

BANTUAN HUKUM BAGI YANG TIDAK MAMPU MENURUT UU NO 16 TAHUN 2011

Abstraks

Meskipun pada tataran normative dijelaskan bahwa semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum, tetapi pada tataran realitas masih jauh dari harapan tersebut. Orang kaya, pada umumnya, ketika menghadapi persoalan hukum dapat mencari bantuan hokum dari para pengacara karena dapat membayarnya. Sehingga persoalan hokum dapat selesai dengan baik dan mendapatkan posisi tawar yang lebih baik. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang tidak mampu, posisi tawar mereka dihadapan aparat penegak hukum sangat lemah, karena mereka sering tidak mendapat bantuan hukum dari pihak-pihak yang kompeten. Melihat fenomena tersebut, maka lahir UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum bagi mereka yang tidak mampu. UU tersebut merupakan bagian dari perlindungan Negara bagi mereka yang tidak mampu agar hak-hak mereka tetap terpenuhi.

Kata Kunci: bantuan hukum, litigasi, non-litigasi

Latar Belakang Lahirnya UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Negara kita sebagai Negara Hukum (Recht Staat) memiliki tugas utama: menjamin hak konstitusi setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Namun dalam kenyataannya, berdasarkan laporan Kementerian Kehakiman dan Hak Azasi Manusia

menyatakan bahwa dari berbagai laporan kepala Rumah Tahanan Negara (Karutan) dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan, 80% tahanan ketika disidang Pengadilan tanpa didampingi pembela, parapencari keadilan merasa kurang mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hokum yang berkeadilan karena tidak didampingi Advokat karena berbagai alasan dan alasan yang paling mengemuka adalah alasan Kekurang mampuan mereka membayar advokat/ lawyer (miskin). Hal ini diluar masalah-masalah Perdata dan TUN termasuk perkara Pengadilan Agama, di mana para pihak yang berperkara adalah orang miskin. Di lain pihak amanat KUHAP adalah Negara wajib menyediakan pembela/pengacara manakala seorang terdakwa diancam pidana 5 (lima) tahun, ini yang ironis.¹

Dengan kenyataan ini Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, sehingga lahirlah Undang-undang no 16 tahun 2013, yang memungkinkan tujuan Bantuan Hukum tercapai seperti:²

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan
2. Mewujudkan hak konstitusi segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaaan kedudukan di dalam hukum
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
4. Mewujudkan peradilan yang efektif , efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan tujuan agung yang dicita-citakan Undang-undang ini, kita harus maelihat maksud Bantuan Hukum menurut Undang-Undang No.16 tahun 2011 ini. Bantuan Hukum adalah jasa yang diberikan Cuma-Cuma kepada penerima Bantuan Hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi

¹ Pidato Pembekalan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia pada Rakernas Bantuan Hukum, Jakarta, 26 Juli 2013

² Undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan undang-undang ini. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Kementerian Hukum dan HAM RI.³

Sedangkan penerima bantuan hukum adalah Orang miskin atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri seperti: hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/ atau perumahan dengan Hak Penerima bantuan hukum mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban penerima Bantuan Hukum adalah menyampaikan bukti informasi dan /atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi Bantuan Hukum. sehingga diharapkan ada kesatuan visi dan misi yang sama dalam Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum, sehingga tujuan bantuan hokum bisa maksimal dirasakan oleh penerima bantuan hokum terutama rasa keadilan selama proses peradilan berlangsung sampai mendapat keputusan yang tetap dan mengikat.

Tugas Kementerian Hukum dan HAM R.I dalam IMPLEMENTASI Undang-Undang no 16 tahun 2011 INI adalah: Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum. Menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum. Menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum. Mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dan menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan

³ *Ibid*

Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Kewenangan Menteri Hukum dan HAM R.I menurut Undang-undang bantuan hukum adalah mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang ini; dan Menetapkan panitia verifikasi serta melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang ini

Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Persyaratan Pemberi Bantuan Hukum

1. Berbadan Hukum; di mana Lembaga Bantuan hukum harus mempunyai akte notaris dan diperkuat dengan terdaftarnya di dirjen AHU
2. Terakreditasi dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI yang dilakukan sejak tanggal 15 Januari 2013 mulai dari mendatang kantor organisasi bantuan Hukum yang sudah mendaftar, memeriksa administrasi yang faktual, dilakukan akreditaasi diberikan dengan pertimbangan:
 - a. Jumlah kasus dan kegiatan yang ditangani terkait dengan orang miskin
 - b. Jumlah program bantuan hukum non litigasi
 - c. Jumlah advokat yang dimiliki
 - d. Status kepemilikan dan sarana prasana kantor dan lain-lain.

Setelah dilakukan penilaian dari 593 organisasi bantuan hukum yang terdaftar yang lolos verifikasi dan akreditasi katagori A : 10 organisasi Bantuan Hukum; kategori B 21 Organisasi Bantuan Hukum; dan kategori C: 279 organisasi Bantuan Hukum sertifikat Akreditasi berlaku utuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

3. Memiliki kantor atau sekretaris yang tetap; agar mudah membantu penerima bantuan hukum.
4. Memiliki pengurus; dan

5. Memiliki program Bantuan Hukum. Membantu sesama yang tidak mampu dan memberikan jalan keluar bagi permasalahan hukum kepada masyarakat sekitar kita.

Jenis Layanan Bantuan Hukum berdasarkan Pasal 26 Pemberian Bantuan Hukum meliputi:

Litigasi dan Non Litigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cakupan masalah Hukum:

- a. Keperdataan' meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- b. Masalah Hukum Pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
- c. Masalah Hukum Tata Usaha Negara.meliputi pemeriksaan pendahuluan dan puutusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

Syarat-syarat permohonan Bantuan Hukum selain tertuang dalam Undang-undang no 16 tahun 2011 juga dipertegas dengan PERMENKUMHAM NO. 22 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksana pp no 22 tahun 2013 diatur dalam Pasal 30 yaitu:

1. Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh calon Pemberi Baantuan Hukum dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pemberi Bantuan Hukum
2. Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
3. Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Penerima Bantuan Hukum

secara langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari kerja dan jam kerja

4. Dalam hal calon penerima Bantuan Hukum tidak dapat langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum, permohonan bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dapat disampaikan oleh keluarga atau pihak lain dengan melampirkan surat kuasa.

Pasal 31 PP No.42 Tahun 2013

1. Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 harus melampirkan
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
 - b. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
 - c. dokumen yang berkenaan dengan Perkara
2. Dokumen yang berkenaan dengan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan tahapan proses beracara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki Identitas Pemberi Bantuan Hukum membantu pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/ atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum
4. Surat Keterangan alamat sementara dan/ atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui oleh lurah, kepala desa. Atau nama lainnya di tempat tinggal Pemberi Bantuan Hukum/

Tata Cara Permohonan⁴

Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum

Permohonan paling sedikit memuat:

1. Kartu identitas Pemohon Bantuan Hukum Uraian singkat mengenai Pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum. Identitas Pemohon Bantuan Hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Bila tidak memiliki kartu identitas, Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu pemohon dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/ atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai dengan domisili Pemberi Bantuan Hukum
2. Surat keterangan miskin (pasal 6 ayat (2) huruf a)⁵. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, Bantuan langsung tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Jika sama sekali tidak memiliki, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut

Instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum. Lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat sesuai domisili pemberian bantuan hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum. Dan untuk kepentingan dan mempermudah tujuan Bantuan Hukum ini

⁴ UU no. 16 tahun 2011 jo. PP no.42 Tahun 2013

⁵ Idem

tercapai Kementerian Hukum dan HAM RI dihadapan peserta Rakernas Bantuan Hukum di Hotel Sultan berjanji akan mensosialisasikannya ke seluruh kelurahan, kepala desa dan instansi terkait lainnya agar membantu dalam pemberian identitas kepada warganya yang miskin dalam memberikan surat-surat yang dibutuhkan. (identitas dan surat keterangan miskin)

Jika Permohonan Buta Huruf

Permohonan Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tulis dapat mengajukan permohonan secara lisan. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis. Permohonan tersebut ditandatangani atau dicap jempol oleh penerima Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 dengan mendengarkan uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan calon Penerima Bantuan Hukum (Pasal 32 ayat (1)).

Setelah Pemberi Bantuan Hukum menganalisis sebagaimana yang dimaksud ayat(1) di atas memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta resiko yang mungkin dihadapi oleh Penerima bantuan Hukum.

Batas Waktu Permohonan

Batas waktu permohonan diatur dalam pasal 33 ayat (1). Pemberian bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu **paling lama 1 (satu) hari kerja**, setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum **wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis** atas permohonan dalam waktu **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sejak permohonan dinyatakan lengkap. Dalam hal pemberian bantuan hukum menyatakan kesediaan, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum **berdasarkan surat kuasa khusus dari**

penerima Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak pemberi bantuan hukum wajib **memberikan alasan penolakan secara tertulis** dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Keputusan menolak permohonan Bantuan Hukum sebagaimana ayat (1) harus berdasarkan alasan:

- a. Tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum;
- b. Persyaratan untuk menerima Bantuan Hukum tidak terpenuhi
- c. Dalam Perkara Perdata, kerugian materiil lebih sedikit dari pada biaya penyelesaian perkara.

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menolak permohonan, calon Penerima Bantuan Hukum dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas Daerah. Sedangkan Organisasi Bantuan Hukum dalam hal memberikan Bantuan Hukum dalam pasal 34 UU no 16 Tahun 2011 mewajibkan untuk mengumumkan hal-hal sebagai berikut:

Dasar Hukum Bantuan Hukum :

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan Hukum
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- Permenhukham RI Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi kemasyarakatan
- Permenhukham RI No. 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana PP No. 42 tahun 2013
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.03 Tahun 2013 tentang besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi
- Petunjuk Pelaksana tentang Penyaluran Dana dan Pelaporan Pelaksana Bantuan Hukum.

- a. Jam Pelayanan
- b. Personalia dan Struktur organisasi dan
- c. Jenis pelayanan

Jangka Waktu Pemberian Bantuan Hukum

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Peran Para Legal, Dosen Dan Mahasiswa

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi bantuan Hukum dan / atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan Mahasiswa fakultas Hukum. Dalam memberikan Bantuan Hukum, paralegal, dosen dan Mahasiswa fakultas hukum harus melampirkan bukti tertulis pendelegasian dan/atau pendampingan Advokat. Mahasiswa fakultas hukum harus telah lulus mata kuliah hukum Acara dan pelatihan paralegal

Bantuan Hukum Litigasi dan non Litigasi.

Bantuan hukum litigasi berdasarkan pada pasal 26, 27 PP no. 42 tahun 2013. Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi. Pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau Pendampingan dan /atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara .

Sedangkan bantuan hukum Non Litigasi berdasarkan pada pPsal 26 PP no. 42 tahun 2013. Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultaas hukum dalam lingkup pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi. Pemberian Bantuan hukum secara nonlitigasi meliputi kegiatan:

Penyuluhan Hukum, Konsultasi Hukum,Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;Penelitian Hukum; Mediasi; Negosiasi; Pemberdayaan Masyarakat; Pendampingan di luar Pengadilan; dan/ atau *Drafting* dokumen hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan Hukum
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- Permenhukham RI Nomor 03 Tahun 2013tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi kemasyarakatan
- Permenhukham RI No.22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana PP No.42 tahun 2013
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.03 Tahun 2013 tentang besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi
- Petunjuk Pelaksana tentang Penyaluranh Dana dan Pelaporan Pelaksana Bantuan Hukum.
- Amir Syamsuddin , *Pidato Pembekalan Menteri Hukum dan HAM pada Rakernas Bantuan Hukum*, 26 Juli 2013, Hotel Sultan, Jakarta.

- Bambang Palasara, *Standart Litigasi dan Non Litigasi, serta Pengawasan Bantuan Hukum*, 25 Juli 2013, *Makalah Rakernas Bantuan Hukum 25 juli 2013*
- , *Hotel Sultan Jakarta*.
- Dr. Wicipto SetiadiSH., MH., *Mekanisme Penyaluran bantuan Hukum dan Pertanggung Jawaban Keuangan*, *Makalah Rakernas 25- 27 Juli 2013, Hotel Sultan Jakarta*